



**PUTUSAN**

**Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : EFENDI alias ANDI bin KARIO;**  
**Tempat lahir : Bukit Lingkar;**  
**Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 April 1998;**  
**Jenis kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Desa Bukit Lingkar, RT 023 RW 006, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;**  
**Agama : Islam;**  
**Pekerjaan : Tani;**
- II. Nama lengkap : HANDAYANI alias YANI binti (Alm) TOTOK;**  
**Tempat lahir : Petaling Jaya;**  
**Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juli 2001;**  
**Jenis kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Desa Bukit Lingkar, RT 023 RW 006, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;**  
**Agama : Islam;**  
**Pekerjaan : Tani;**

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/VII/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/19/VII/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/20/VII/2020/Reskrim tanggal 28 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt*



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-92/L.4.12/Eoh.1/08/2020 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-93/L.4.12/Eoh.1/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1437/L.4.12/Eoh.2/09/2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1435/L.4.12/Eoh.2/09/2020 tanggal 16 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 21 Oktober 2020;  
Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah membaca;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I **Efendi alias Andi bin Kario** dan Terdakwa II **Handayani alias Yani binti (Alm) Totok** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **Efendi alias Andi bin Kario** dan Terdakwa II **Handayani alias Yani binti (Alm) Totok** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda REVO tanpa Nopol, NOKA: MH1JBE318DK301488 dan NOSIN: JBE3E1295692 warna orange;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sulbika bin (Alm) Raswadi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pledoi Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Bukit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar RT.13 RW.03 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Desa Petaling Jaya (DK2) Terdakwa I **Efendi alias Andi bin Kario** dan Terdakwa II **Handayani alias Yani binti (Alm) Totok** merencanakan mencuri atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam milik saksi Sulbika bin (Alm) Raswadi, dimana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II:

Terdakwa I : Bunda nanti malam kita curi Honda yuk;  
Terdakwa II : Dimana?;  
Terdakwa I : Itu dirumah tokeh sawit;  
Terdakwa II : Dimana kita mau ambil hondanya;  
Terdakwa I : Dirumah tokeh sawit yang kita sering jual brondolan;  
Terdakwa II : Siapa namanya?;  
Terdakwa I : Kalau namanya aku nggak tau tapi kita sering jual ke situ;  
Terdakwa II : Dimana rumahnya;  
Terdakwa I : Itu yang kita sering lewat kalau kita manen di kelompok satu;  
Terdakwa II : Yang mana nya;  
Terdakwa I : Yang kita sering ambil uang brondolan;  
Terdakwa II : Ooh ya udah, nanti malam aja kasih tahu aku dimana rumahnya;  
Terdakwa I : Ya udah nanti malam kita langsung berhenti di simpang nanti aku tunjukkan rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Kembali mengatakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “*ayok da kita keluar udah jam 23.30 WIB*” lalu Terdakwa II menjawab “*Ayo la berangkat*” lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa Nopol warna orange, Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tas kecil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



merek *Cardiny* yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah korek api mancis;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dikebun sawit dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sulbika dimana Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange milik Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju rumah saksi Sulbika sesampainya di rumah saksi Sulbika Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam yang terparkir didepan teras rumah saksi Sulbika, namun sepeda motor milik saksi Sulbika terkunci kontak, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II menyeter atau menerangi Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah korek api mancis yang ada senternya, Terdakwa I setelah berhasil membuka kunci kontak selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika setelah terlihat aman Terdakwa I akan menghidupkan sepeda motor dengan cara memotong kedua kabel kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga motor tersebut dapat menyala, lalu Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Desa Petaling Jaya menuju kearah Belilas Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa I dan Terdakwa ambil/curi tersebut, ditengah perjalanan saksi Supriyanto bin (Alm) Sehman memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu saksi Supriyanto langsung menelpon saksi Sulbika, lalu tidak lama kemudian saksi Sulbika datang dan Terdakwa I mengakui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ambil/curi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat diteras rumah saksi Sulbika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi Sulbika bin (Alm) Raswadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sulbika bin (Alm) Raswadi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di depan teras rumah saksi;
  - Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek REVO Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 dengan ciri-ciri Spatbord belakang disambung, lalu dibagian tengah terdapat oli untuk rantai dan pada bagian klakson terdapat roda cat berwarna kuning dan knalpot standar namun sudah di rombak menjadi suara besar (keras);
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIB, saat saksi bangun tidur dan hendak pergi bekerja memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Revo Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 milik saksi yang terpakir diteras rumah saksi sudah hilang atau tidak ada lagi terpakir ditempat semula mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada istri saksi yaitu saksi Tuti Rianti "Mak honda gerondong kok enggak ada" lalu dijawab "Coba cari ditempat lain mana tau bapak lupa narok" lalu saksi menjawab "Enggak lupa, semalam aku parkir di teras rumah" lalu dijawab saksi Tuti "Lihat dulu kerumah mamak" lalu saksi berkeliling rumah dan ketempat mamak mertua saksi namun saksi juga tidak menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kemasyarakat/tetangga saksi atas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sepeda motor saksi ini lalu saksi bersama warga mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil saksi temukan dan saksi menyadari bahwa sepeda motor saksi tersebut telah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 07.30 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Supriyanto yang memberitahukan jika sepeda motor saksi telah ditemukan yang mana saat itu dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berpindah dari semula karena sebelumnya berada didepan teras rumah berpindah dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Tuti Rianti binti Waris**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di depan teras rumah saksi;;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek REVO Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 dengan ciri-ciri Spatbord belakang disambung, lalu dibagian tengah terdapat oli untuk rantai dan pada bagian klakson terdapat roda cat berwarna kuning dan knalpot standar namun sudah di rombak menjadi suara besar (keras);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIB, saat saksi sedang berada dirumah tepatnya sedang memasak lalu membangunkan saksi Sulbika yang sedang tertidur lalu saksi Sulbika bangun dan membuka pintu rumah bagian depan selanjutnya saksi Sulbika mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi Sulbika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah hilang dari tempatnya yang sebelumnya terparkir di teras rumah. Selanjutnya saksi Sulbika pergi menuju kerumah orang tua saksi dan berkeliling mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi Sulbika datang kembali kerumah lalu mengatakan kepada saksi "Mak, honda kita enggak ada, ini positif hilang (curi orang) yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Revo Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178, tersebut biasanya terparkir didepan teras rumah saksi dan saksi menyadari bahwa sepeda motor saksi tersebut telah dicuri oleh orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 07.40 WIB, saksi diberitahu oleh saksi Sulbika bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh saksi SUPRIYANTO di Desa Sersam (Blok E) dan saksi SULBIKA langsung menuju ketempat tersebut setelah itu saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa I Efendi alias Andi bin Kario dan Terdakwa II Handayani alias Yani binti (Alm) Totok;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sudah berpindah dari semula karena sebelumnya berada didepan teras rumah berpindah dalam penguasaan kedua Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Supriyanto bin (Alm) Sehman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 milik saksi Sulbika yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di depan teras rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat saksi mendapatkan kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo nopol BM 4636 UC, NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 milik saksi Sulbika bin (Alm) Raswadi telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal yang terpakir sebelumnya berada didepan teras rumah Sulbika bin (Alm) Raswadi lalu saksi bersama beberapa warga lain dan Sulbika bin (Alm) Raswadi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa adapapun yang diambil oleh para Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Nopol BM 4636 UC, dengan NOKA: MH1JBC217AK553315 dan NOSIN: JBC2E1541178 milik saksi Sulbika bin (Alm) Raswadi, dengan ciri-ciri spatbord belakang disambung, lalu dibagian tengah terdapat tempat oli rantai dan knalpotnya standar namun sudah dirombak menjadi bersuara besar (keras) dan saksi tau persis dengan sepeda motor tersebut karena hampir setiap hari saksi mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sulbika bin (Alm) Raswadi dan saksi sering mempergunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi sedang menuju kilan yang tepatnya di Desa Sersam (Blok E) saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor seperti milik saksi Sulbika bin (Alm) Raswadi, yang dikendarai oleh Terdakwa I Efendi alias Andi bersama istrinya Terdakwa II Handayani alias Yani lalu saksi berbalik arah menuju kearah Belilas untuk mengejar Terdakwa I Efendi alias Andi tersebut lalu saksi memberhentikan Para Terdakwa bertujuan untuk memastikan bahwa yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Sulbika. Setelah saksi yakin, selanjutnya saksi menghubungi saksi Sulbika untuk dating ketempat saksi menemukan sepeda motor milik saksi Sulbika;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Sulbika Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sulbika tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi Sulbika yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sudah berpindah dari tempat semula karena sebelumnya berada di depan teras rumah berpindah dalam penguasaan kedua Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I **Efendi alias Andi bin Kario** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di teras rumah orang tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II merencanakan terlebih dahulu akan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa membawa alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nopol warna orange, dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, sebelum sampai rumah saksi Sulbika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti disekitar kebun sawit dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari sepeda motor atau rumah saksi Sulbika yang akan Para Terdakwa ambil dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju tempat rumah saksi Sulbika, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah saksi Sulbika. Setelah sampai didekat sepeda motor milik saksi Sulbika Terdakwa I langsung mendekatinya namun pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah setelah itu Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar stang sepeda motor bisa terlepas sedangkan Terdakwa II menyenter atau menerangi Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah korek mancis yang ada senternya setelah Terdakwa I

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



berhasil membuka kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika, setelah dilihat aman lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kedua kabel kontak menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing ujung kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga motor tersebut dapat menyala atau dapat Terdakwa I hidupkan selanjutnya setelah berhasil hidup Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

- Bahwa tujuannya Para Terdakwa ingin menguasai sepeda motor tersebut adalah untuk dijual sepeda motor tersebut dan uangnya akan digunakan untuk membeli rokok dan pakaian serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Handayani alias Yani binti (Alm) Totok** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di teras rumah orang tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I merencanakan terlebih dahulu akan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa membawa alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nopol warna orange, dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, sebelum sampai rumah saksi Sulbika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti disekitar kebun sawit dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari sepeda motor atau rumah saksi Sulbika yang akan Para Terdakwa ambil dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju tempat rumah saksi Sulbika, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah saksi Sulbika. Setelah sampai didekat sepeda motor milik saksi Sulbika Terdakwa I langsung mendekatinya namun pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah setelah itu Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar stang sepeda motor bisa terlepas sedangkan Terdakwa II menyenter atau menerangi Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah korek mancis yang ada senternya setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika, setelah dilihat aman lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kedua kabel kontak menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing ujung kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga motor tersebut dapat menyala atau dapat Terdakwa I hidupkan selanjutnya setelah berhasil hidup Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa tujuannya Para Terdakwa ingin menguasai sepeda motor tersebut adalah untuk dijual sepeda motor tersebut dan uangnya akan digunakan untuk membeli rokok dan pakaian serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda REVO tanpa Nopol, NOKA: MH1JBE318DK301488 dan NOSIN: JBE3E1295692 warna orange;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di teras rumah orang tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Para Terdakwa merencanakan terlebih dahulu akan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Para Terdakwa membawa alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nopol warna orange, dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah korek mancis;
- Cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, sebelum sampai rumah saksi Sulbika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti disekitar kebun sawit dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari sepeda motor atau rumah saksi Sulbika yang akan Para Terdakwa ambil dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju tempat rumah saksi Sulbika, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah saksi Sulbika. Setelah sampai didekat sepeda motor milik saksi Sulbika Terdakwa I langsung mendekatinya namun pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah setelah itu Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar stang sepeda motor bisa terlepas sedangkan Terdakwa II menyenter atau menerangi Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah korek mancis yang ada senternya setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika, setelah dilihat aman lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kedua kabel kontak menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing ujung kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala atau dapat Terdakwa I hidupkan selanjutnya setelah berhasil hidup Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Tujuannya Para Terdakwa ingin menguasai sepeda motor tersebut adalah untuk dijual sepeda motor tersebut dan uangnya akan digunakan untuk membeli rokok dan pakaian serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Para Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ini:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Efendi alias Andi bin Kario**, tempat lahir di Bukit Lingkar, umur 22 tahun, tanggal lahir 11 April 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Bukit Lingkar, RT 023 RW 006, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dan Terdakwa II bernama **Handayani alias Yani binti (Alm) Totok**, tempat lahir di Petaling Jaya, umur 19 tahun, tanggal lahir 28 Juli

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Bukit Lingkar, RT 023 RW 006, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah “melakukan suatu perbuatan (aktif) dengan bentuk dan cara tertentu terhadap suatu barang (sebagian atau seluruhnya milik orang lain) yang berakibat beralihnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam milik Sulbika bin (Alm) Raswadi yang terparkir di depan teras rumah Sulbika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, sebelum sampai rumah saksi Sulbika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti disekitar kebun sawit dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari sepeda motor atau rumah saksi Sulbika yang akan Para Terdakwa ambil dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju tempat rumah saksi Sulbika, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah saksi Sulbika. Setelah sampai didekat sepeda motor milik saksi Sulbika Terdakwa I langsung mendekatinya namun pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah setelah itu Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar stang sepeda motor bisa terlepas sedangkan Terdakwa II menyenter atau menerangi Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah korek mancis yang ada senternya setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika, setelah dilihat aman lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kedua kabel kontak menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing ujung kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala atau dapat Terdakwa I hidupkan selanjutnya setelah berhasil hidup Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

***Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;***

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alasan hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam milik Sulbika bin (Alm) Raswadi yang terparkir di depan teras rumah Sulbika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, sebelum sampai rumah saksi Sulbika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti disekitar kebun sawit dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari sepeda motor atau rumah saksi Sulbika yang akan Para Terdakwa ambil dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Para Terdakwa gunakan menuju tempat rumah saksi Sulbika, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah saksi Sulbika. Setelah sampai didekat sepeda motor milik saksi Sulbika Terdakwa I langsung mendekatinya namun pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah setelah itu Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar stang sepeda motor bisa terlepas sedangkan Terdakwa II menyenter atau menerangi Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah korek mancis yang ada senternya setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika, setelah dilihat aman lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kedua kabel kontak menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing ujung kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala atau dapat Terdakwa I hidupkan selanjutnya setelah berhasil hidup Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa tujuannya Para Terdakwa ingin menguasai sepeda motor tersebut adalah untuk dijual sepeda motor tersebut dan uangnya akan digunakan untuk membeli rokok dan pakaian serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun Para Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sulbika bin (Alm) Raswadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam milik Sulbika bin (Alm) Raswadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sulbika bin (Alm) Raswadi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt





Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak Sulbika bin (Alm) Raswadi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sulbika bin (Alm) Raswadi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai waktu dan/atau tempat pelaku melakukan perbuatan, yaitu pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari ialah batasan waktu malam hari yang dimaksudkan disini adalah batas antara waktu matahari terbenam sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam milik Sulbika bin (Alm) Raswadi yang terparkir di depan teras rumah Sulbika bin (Alm) Raswadi;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain di depan teras rumah Sulbika bin (Alm) Raswadi di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari



Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, yang dapat diartikan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maksudnya adalah ada kerjasama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam milik Sulbika bin (Alm) Raswadi yang terparkir di depan teras rumah Sulbika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, sebelum sampai rumah saksi Sulbika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti disekitar kebun sawit dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari sepeda motor atau rumah saksi Sulbika yang akan Para Terdakwa ambil dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju tempat rumah saksi Sulbika, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah saksi Sulbika. Setelah sampai didekat sepeda motor milik saksi Sulbika Terdakwa I langsung mendekatinya namun pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah setelah itu Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar stang sepeda motor bisa terlepas sedangkan Terdakwa II menyenter atau menerangi Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah korek mancis yang ada senternya setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor



tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika, setelah dilihat aman lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kedua kabel kontak menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing ujung kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga sepeda tersebut dapat menyala atau dapat Terdakwa I hidupkan selanjutnya setelah berhasil hidup Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran masing-masing dalam perbuatannya. Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Sulbika bin (Alm) Raswadi dengan membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar stang sepeda motor bisa terlepas sedangkan Terdakwa II menyenter atau menerangi Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah korek mancis yang ada senternya setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh dari rumah saksi Sulbika, setelah dilihat aman lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kedua kabel kontak menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu masing-masing ujung kabel tersebut Terdakwa I sambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala atau dapat Terdakwa I hidupkan selanjutnya setelah berhasil hidup Terdakwa I meminta agar Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerjasama yang sedemikian rupa antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat Para Terdakwa pada akhirnya bisa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sulbika bin (Alm) Raswadi tanpa seizin pemiliknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda REVO tanpa Nopol, NOKA: MH1JBE318DK301488 dan NOSIN: JBE3E1295692 warna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam, oleh karena sepeda motor tersebut adalah milik Sulbika bin (Alm) Raswadi yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari Sulbika bin (Alm) Raswadi, maka Majelis Hakim berpendapat atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sulbika bin (Alm) Raswadi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo tanpa Nopol, NOKA: MH1JBE318DK301488 dan NOSIN: JBE3E1295692 warna orange, walaupun digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, namun Majelis Hakim melihat dari sisi humanis/kemanusiaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo tanpa Nopol, NOKA: MH1JBE318DK301488 dan NOSIN: JBE3E1295692 warna orange tersebut adalah merupakan barang berharga yang dimiliki oleh Para Terdakwa dalam mencari rejekinya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Para Terdakwa selesai menjalani hukumannya, sepeda motor merk Honda Revo warna orange tersebut dapat digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencari rejeki yang baik dan halal. Selain itu, Majelis Hakim megkhawatirkan apabila sepeda motor merk Honda Revo warna orange milik Para Terdakwa tersebut dirampas, Para Terdakwa akan mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan menjalankan pekerjaan sehari-hari dan rejeki yang halal, maka dikhawatirkan kesulitan-kesulitan tersebut akan mendorong Para Terdakwa melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya, maka daripada itu Majelis Hakim melihat akan lebih banyak mudharatnya (kerugian/keburukan) daripada maslahatnya (kebaikan) apabila sepeda motor merk Honda Revo warna orange milik Para Terdakwa tersebut dirampas. Sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Revo warna orange milik Para Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah tas kecil, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat bantu yang digunakan Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa dibentuk dan diharapkan akan bertobat dan meneruskan kehidupannya yang masih panjang untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **Efendi alias Andi bin Kario** dan Terdakwa II **Handayani alias Yani binti (ALM) Totok**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol BM 4636 UC Nomor Rangka MH1JBC217AK553315 dan Nomor Mesin JBC2E1541178 warna hitam;Dikembalikan kepada Sulbika bin (Alm) Raswadi;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo tanpa Nopol, NOKA: MH1JBE318DK301488 dan NOSIN: JBE3E1295692 warna orange;  
Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah tas kecil;  
Dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.,

Melinda Aritonang, S.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H.,

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)